



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI SUPRIHONO, SE,M.SI
2. Jabatan : KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 209010

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 431.450.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 306.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 141.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND SEPEDA MOTOR Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
5. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.523.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 130.293.050**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 732.266.050

III. HUTANG Rp. 115.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

617.266.050

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.